Jurnal Akuntansi dan Bisnis (Akuntansi) Vol 5, No.2, Oktober 2025, pp.177 -185
p-ISSN : 2808-9022 (print)
e-ISSN : 2798-1789 (online)
http://journal.politeknik-pratama.ac.id/index.php/JIAB ■ page 177

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DANA DESA

Rola Manjaleni
Universitas Teknologi Digital
Jl.Cibogo Indah III, Ciwastra-Bandung, telp. 022-7307722, e-mail: rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 05 Juni 2025
Received in revised form 24 Oktober 2025
Accepted 24 Oktober 2025
Available online 31 O22 September 2023

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of identifying various factors that influence the realization of the village fund budget in the Tarogong Kidul District Government, Garut Regency, West Java. The research subjects included all employees within the Tarogong Kidul District Government, totaling 99 people, with the sample determined through a purposive sampling method. Primary data became the main data source collected through a questionnaire instrument. A quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques was applied in this study. The research variables are divided into independent and dependent variables. The independent variables include the quality of human resources (X1), budget planning (X2), and procurement of goods and services (X3). The research findings show that the quality of human resources, budget planning, and procurement of goods and services have a significant influence on the realization of the village fund budget.
Keywords: Village Funds, Human Resource Quality, Budget Planning, Procurement of Goods and Services.

Abstrak

Studi ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi realisasi anggaran dana desa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Subjek penelitian mencakup keseluruhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul yang totalnya mencapai 99 orang, dengan penentuan sampel melalui metode *purposive sampling*. Data primer menjadi sumber data utama yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner. Pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda diterapkan dalam penelitian ini. Variabel penelitian terbagi menjadi variabel independen dan dependen. Variabel independen meliputi kualitas sumber daya manusia (X1), perencanaan anggaran (X2), serta pengadaan barang dan jasa (X3). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa memberikan pengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran dana desa.
Kata Kunci: Dana Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pengadaan barang dan Jasa.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka percepatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di setiap Daerah khususnya seperti pinggiran, perbatasan ataupun Desa-desa yang kurang terjangkau langsung oleh Pemerintah, Pemerintah melakukan upaya dengan menciptakan program Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa). Tentunya Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan

Received February 30, 2023; Revised March 2, 2023; Accepted March 22, 2023

pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat 2). Anggaran Dana Desa tentunya sangat berdampak signifikan untuk pembangunan Desa jika dimanfaatkan dengan baik, melihat anggaran Dana Desa yang dikeluarkan Pemerintah selama ini juga bernilai tidak sedikit. Dalam pengelolaannya setiap Desa diharuskan untuk membuat rancangan kegiatan dan mempertanggungjawabkan setiap kegiatan yang dilakukan dengan tepat waktu dan harus dipublikasikan. Karena itu, Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Pemantauan atas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah adalah mulai dari penerbitan SK Bupati/Walikota mengenai besaran Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Laporan Realisasi Dana Desa, hingga SiLPA Dana Desa. Sedangkan evaluasi yang dilakukan Pemerintah berupa perhitungan pembagian Dana Desa hingga realisasi penggunaan Dana Desa.

Dalam hal alokasi Dana Desa, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Hal ini sebagai komitmen Pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak tahun 2015 dana Desa yang disalurkan telah mencapai 400,1 Triliun rupiah, pagu dana Desa tahun 2022 digelontorkan Pemerintah sebanyak 68 Triliun Rupiah dialokasikan untuk 74.961 Desa di 434 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia (www.djpb.kemenkeu.go.id). Keberhasilan penyaluran Dana Desa dalam kurun waktu 2015-2020 tercermin dari data jumlah masyarakat miskin di kawasan perdesaan. Berdasarkan data dari BPS mencatat bahwa populasi penduduk kurang sejahtera di desa pada Maret 2015 mencapai 17,89 juta jiwa, yang kemudian berkurang menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020. Informasi ini mengindikasikan bahwa penggunaan Dana Desa memberi kontribusi positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di desa sebelum Indonesia dilanda pandemi Covid-19. (www.kemenkeu.go.id).

Dana Desa diproyeksikan mampu memberi kontribusi signifikan bagi pemulihan perekonomian di level Desa. Namun demikian, ada berbagai hambatan yang mesti dihadapi dan dipecahkan agar pemanfaatan Dana Desa dapat optimal. Salah satu kendala yang dijumpai adalah belum optimalnya realisasi anggaran sehingga aktivitas yang sudah direncanakan tidak bisa terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. Penyebab belum optimalnya realisasi anggaran ini salah satunya adalah ketimpangan kualitas Sumber Daya Manusia yang mengelola Dana Desa di masing-masing Desa. Kajian Jumriani (2018) menegaskan bahwa realisasi anggaran cenderung meningkat bila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Faktor berikutnya yang berpengaruh adalah perencanaan anggaran, yakni rancangan strategis untuk pelaksanaan di periode mendatang. Dalam studi Rahmawati dan Ishak (2020) disebutkan bahwa perencanaan anggaran berkontribusi lebih dari 80% terhadap penyerapan anggaran. Selain kedua faktor tersebut, pengadaan barang dan jasa juga mempengaruhi proporsi dari penyerapan anggaran. Penelitian Tofani et al (2020) menyatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa ikut mempengaruhi penyerapan anggaran.

Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, memiliki 7 Desa dan 5 Kelurahan dengan total jumlah penduduk sebanyak 114.407. Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul memiliki 57 Program Kegiatan tahun 2020-2021 dengan total anggaran sebanyak Rp. 10.875.658.150 rupiah. dari 57 program kegiatan tersebut terdapat 15 kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan, dimana total anggaran dari 15 kegiatan tersebut adalah sebesar 3.276.337.000, namun yang terealisasi sebesar 3.243.331.656. (www.bpk.go.id).

Tabel 1. Realisasi Anggaran Tahun 2020 belum memenuhi

No	Kegiatan	Tahun 2020		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.400.000	21.593.006	73,45
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	6.330.000	2.638.500	41,68
3	Kegiatan Jasa Kebersihan Kantor	56.450.000	55.400.000	98,14
4	Kegiatan Barang Cetakan dan Penggandaan	97.800.000	97.705.000	99,90
5	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.000.000	327.212.000	99,16
6	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.000.000	129.871.900	99,90
7	Kegiatan Rapat-rapat Pembinaan kedalam Negeri	49.180.000	48.895.000	99,42
8	Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan	300.000.000	283.000.000	94,33
9	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	72.000.000	69.871.700	97,04
10	Kegiatan Pengadaan Mebeulair	532.366.000	531.490.000	99,84
11	Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas	200.000.000	199.751.220	99,88
12	Kegiatan Penataan Ruang Gedung Kantor	244.855.000	244.498.730	99,85
13	Kegiatan Rehabilitasi sedang/ berat Gedung kantor kelurahan	1.000.000.000	998.899.100	99,89
14	Kegiatan Pelaporan Keuangan	4.456.000	4.555.500	99,99
15	Kegiatan Pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah di kelurahan Sukajaya	228.000.000	227.950.000	99,98

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Berdasarkan uraian tersebut adalah yang menjadi latar belakang peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Dana Desa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat untuk program kegiatan tahun 2020-2021. Penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Dana Desa di Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut untuk tahun kegiatan 2020-2021, yaitu (1) Apakah kualitas sumber daya manusia mempengaruhi penyerapan anggaran dana desa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut? (2) Apakah Perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran dana desa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut? (3) Apakah Pengadaan barang dan jasa mempengaruhi penyerapan anggaran dana desa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut?.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory adalah bagian dari *Agency Theory* yang mengilustrasikan keadaan dimana motivasi manajemen bukan berasal dari tujuan personal, tetapi lebih terfokus pada pencapaian target utama untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Relevansi *Stewardship Theory* terhadap penelitian ini adalah bahwa pemerintah yang berperan sebagai *steward* bagi masyarakat yang berposisi sebagai *principals* wajib menjalankan fungsinya dalam merealisasikan anggaran secara optimal dan bertanggung jawab agar mampu memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat (Oktaliza et al, 2020).

Desa didefiniskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang dalam mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri sesuai dengan hak asal-usul serta adat istiadat yang mendapat pengakuan dalam sistem pemerintahan pusat dan ada dalam wilayah kabupaten (Manjaleni, 2024). Mulai tahun 2015, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan dana desa setiap tahunnya untuk keseluruhan desa di seluruh Indonesia. Alokasi dana desa ini mencerminkan komitmen dan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014, dana desa didefinisikan sebagai dana yang dianggarkan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa melalui mekanisme transfer lewat anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota serta digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Safremi (2022) Anggaran adalah rencana kebijakan yang disusun oleh suatu lembaga/organisasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan uang masyarakat untuk membiayai tujuan tertentu. Tujuan dalam menyusun anggaran adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan. Anggaran berisi rancangan-rancangan atau rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Anggaran dimaksudkan memberikan arahan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan agar program-program kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Penyerapan Anggaran merupakan kapasitas Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam merealisasikan program dan aktivitas guna mengimplementasikan anggaran yang telah disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Jumriani, 2018). Kapasitas penyerapan anggaran dinilai optimal dan efektif apabila realisasi anggaran selaras dengan capaian fisik aktual yang berhasil diselesaikan, dengan asumsi bahwa capaian fisik tersebut relatif sesuai dengan target penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan (Safremi, 2022). Dengan kata lain, anggaran dinyatakan berhasil bila perencanaan yang telah disusun dapat terwujud dan sesuai dengan desain-desain yang terdapat dalam perencanaan tersebut. Penyerapan Anggaran Dana Desa adalah kapasitas Desa dalam mengimplementasikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya..

Kualitas Sumber Daya Manusia memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil kinerja seseorang dalam suatu organisasi. Kualitas SDM tidak terlepas dari potensi, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Hrab (2014) kualitas SDM yaitu sebagai SDM mampu bersikap professional dan memiliki keterampilan ketika bekerja. Dalam *Stewardship Theory* (teori pertanggungjawaban) dalam hal penyerapan anggaran, masyarakat sebagai *principal* dan pihak pemerintah sebagai *stewards* adalah suatu hubungan yang tercipta karena adanya sifat manusia yang dapat dipercaya, memiliki integritas ,bertanggungjawab, dan kejujuran yang tinggi (Nosihana & Yaya, 2016). Kualitas SDM adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang berdasarkan kepada pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan suatu kegiatan dengan baik, diperoleh melalui pendidikan maupun pelatihan yang pernah diikutinya (Safremi, 2022).

Dalam sebuah organisasi, perencanaan merupakan elemen yang sangat penting (Gagola et al, 2017). Menurut Safremi (2022) agar perencanaan menjadi maksimal maka harus sesuai dengan teori pertanggungjawaban (*Stewardship Theory)* dimana Pemerintah harus menjadi *Stewards* dari masyarakat dengan membuat perencanaan anggaran yang baik agar nanti anggaran dapat pula terserap dengan baik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Puluala (2021) dikatakan bahwa perencanaan anggaran mampu meningkatkan tingkat penyerapan anggaran tersebut. Perencanaan Penganggaran berisi rancangan-rancangan kegiatan atau program

yang akan dilaksanakan kedepannya, dan menjadi pedoman dalam melaksanakan atau implementasi kegiatan yang akan dilakukan.

Pengadaan barang dan jasa adalah aktivitas untuk mendapatkan barang atau jasa yang tahapannya berawal dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian seluruh aktivitas guna memperoleh barang atau jasa tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, Pengadaan Barang dan Jasa didefinisikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang tahapannya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga penyelesaian keseluruhan aktivitas untuk mendapatkan barang/jasa. Aktivitas pengadaan barang/jasa tersebut didanai melalui APBN/APBD, baik yang diimplementasikan secara swakelola maupun melalui Penyedia barang/jasa.. Dalam Teori Pertanggungjawaban *(Stewardship Theory)* pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dimana Pemerintah sebagai *Steward* harus mendahulukan kepentingan masyarakat dengan mendapatkan barang dan jasa dengan harga bersaing dan kualitas tinggi serta tepat waktu (Safremi, 2022).

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Metode Kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda. Rangkaian penelitian dilakukan dengan melaksanakan observasi, kajian dokumen, kemudian mendistribusikan kuesioner. Populasi penelitian terdiri dari seluruh pegawai Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut sejumlah 99 orang, baik yang memiliki status ASN, Tenaga Kontrak Kerja, ataupun Tenaga Kerja Sukarelawan. Sampel dipilih melalui metode Purposive Sampling dengan kriteria khusus untuk pegawai berstatus ASN dan Tenaga Kontrak Kerja dengan total sampel 82 orang. Tahapan analisis data dimulai dari uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik (mencakup uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), Analisis Regresi Berganda, serta uji t untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara individual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pada penelitian ini, peneliti menyebarkan angket atau daftar pertanyaan sebanyak 15 pertanyaan. Sebanyak 82 responden diberikan angket dan peneliti menerima kembali sebanyak 100% dengan jumlah responden yang diteliti.

4.1.1 Uji Validitas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui kuseioner yang disebarkan valid. Dalam uji ini setiap butir pertanyaan dan total skor masing-masing variabel dependen dan variabel independen akan dikorelasikan menggunakan *Pearson-Moment.* Hasil analisis yang didapatkan Rhitung akan dibandingkan dengan Rtabel, jika Rhitung lebih besar dari Rtabel maka data dikatakan valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	1	0,425	0,217	Valid
	2	0,576	0,217	Valid
	3	0,540	0,217	Valid
	4	0,502	0,217	Valid
	5	0,514	0,217	Valid
Perencanaan Anggaran (X2)	1	0,515	0,217	Valid
	2	0,634	0,217	Valid
	3	0,516	0,217	Valid
	4	0,637	0,217	Valid
	5	0,608	0,217	Valid
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	1	0,432	0,217	Valid
	2	0,544	0,217	Valid
	3	0,532	0,217	Valid
	4	0,511	0,217	Valid
	5	0,505	0,217	Valid

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil uji validitas untuk N=82 menghasilkan df=N-2 = 82-2 = 80 dan r-tabel sebesar 0,217. Hasil menunjukkan bahwa nilai Rhitung lebih besar dari Rtabel, Rhitung > 0,217 maka disimpulkan bahwa semua data valid dan dapat digunakan.

4.1.2 Uji Reliabilitas

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Uji ini merupakan uji yang memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana pengukuran yang dilakukan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Menurut Sugiyono (2022), kuesioner yang reliabel adalah jawaban yang diberikan konstan dari waktu ke waktu. Variabel dapat dikatakan reliabel jika *cronbach alpha* lebih besar dibandingkan dengan nilai interval 0,60, berikut adalah nilai *cronbach alpha* dari masing-masing variabel.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai Interval	Keterangan
Penyerapan Anggaran Dana Desa (Y)	0,756		Valid
Kualitas Sumber Daya Manusia (X_1)	0,698		Valid
Perencanaan Anggaran (X_2)	0,715	0,60	Valid
Pengadaan Barang dan Jasa (X_3)	0,704		Valid

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2025)

4.1.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah terdapat variabel yang terdistribusi normal atau tidak.

Tabel. 4. Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogrov-Smirnov Tes		
		Unstandardized Residual
N		82
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.00263210
Most Extreme Differences	Absolute	.032
	Positive	.028
	Negative	-.032
Test Statistic		.032
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Dari hasil uji normalitas dengan kolmogrov-smirnov test diperoleh nilai 0.200, yang mana nilai tersebut lebis besar dari taraf signifikan 0.05, maka diperoleh hasil bahwa data telah berdistribusi normal.

4.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan digunakan untuk menguji apakah adanya korelasi antara variabel bebas.

Tabel. 5 Hasil Uji Multikolincaritas

Variabel	Tolerance	VIF
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,334	3,251
Perencanaan Anggaran (X2)	0,365	3,436
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,425	2,192

Sumber : Data olahan peneliti, 2025

Dari hasil uji multikolineritas diperoleh hasil bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00. Yang menunjukkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas diantara masing-masing variabel.

4.1.5 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari satu residual pengamatan ke pengamatan lainnya. Menurut Sugiyono (2022) kriteria yang digunakan adalah jika p-value < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas, namun jika p-value > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

Tabel. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	0,653	Tidak ada Heteroskedastisitas
Perencanaan Anggaran (X2)	0,688	Tidak ada Heteroskedastisitas
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	0,466	Tidak ada Heteroskedastisitas

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

4.1.6 Uji Regresi Linear Berganda

Uji ini untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel independen. Pada penelitian melibatkan tiga variabel independent (administrasi pajak digital, kualitas pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak), maka model regresi linear berganda menggunakan persamaan :

$$\mathbf{Y = a + b1X_1 + b2X_2 + b3X_3}$$

Dimana Y adalah Penyerapan Anggaran Dana Desa, variabel independent dilambangkan dengan X. Nilai Y ketika X adalah 0 disebut konstanta. Koefien regresi dilambangkan dengan b.

Tabel. 7 Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	2,018	0,506		3,307	0,000
Kualitas Sumber Daya Manusia	0,130	0,021	0,319	4,686	0,000
Perencanaan Anggaran	0,143	0,029	0,298	3,743	0,000
Pengadaan Barang dan Jasa	0,256	0,034	0,346	3,864	0,001

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2025

Pada tabel 7 menunjukkan uji regresi linier berganda yang dihasilkan, dengan nilai konstanta sebesar 2,018 adalah $Y = 2{,}018 + 0{,}130X_1 + 0{,}143X_2 + 0{,}256X_3$ yang apabila akurat menunjukkan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa > dari 0. Nilai konstanta 2,018 dengan tanda positif yang berarti apabila administrasi pajak digital, kualitas pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak konstan atau tetap maka variabel Y akan naik sebesar 2,018.

4.1.7 Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi (R^2) adalah teknik pengujian yang berguna untuk menguji seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji ini dilakukan menggunakan SPSS versi 26, berikut adalah hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan :

Tabel 8. Koefisien Determinasi

Model	**R**	***R Squared***	***Adjusted R Squared***
1	0,616	0,421	0,411

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil dari pengujian pada table 8, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,421, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen pertama(X1), variabel independen kedua (X2), variabel independen ketiga (X3) memiliki kontribusi pengaruh terhadap variabel dependen (Y) sebesar 42,1% sedangkan sisanya sebesar 57,9% yang dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dilakukan dalam penelitian.

4.1.8 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel, dengan uji ini kita dapat mengetahui pengaruh dari kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran dana desa.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Tabel 9. Uji t

Variabel Independen	t hitung	t tabel α; (df =N-k)	*Sig.*
Kualitas Sumber Daya Manusia (X1)	4,686	1,973	0,000
Perencanaan Anggaran (X2)	3,743		0,000
Pengadaan Barang dan Jasa (X3)	3,864		0,001

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 9, maka dapat disimpulkan :
Pada tabel hasil perhitungan diperoleh nilai t tabel adalah sebesar 4,686 > r tabel 1,973 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Ini menggambarkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dana desa.
Pada tabel hasil perhitungan diperoleh nilai t tabel adalah sebesar 3,743 > r tabel 1,973 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Menggambarkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dana desa.
Pada tabel hasil perhitungan diperoleh nilai t tabel adalah sebesar 3,864 > r tabel 1,973 dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Ini menggambarkan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dana desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Anggaran Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan uji t, diperoleh hasil nilai signifikan 0,000 < 0,05 yaitu hasil uji t lebih kecil dari nilai siginifikan yang telah ditetapkan. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran dana desa. Dimana dapat diartikan bahwa semakin bagus kualitas sumber daya pada suatu Desa maka semakin bagus pula penyerapan anggaran Dana Desa tersebut. Hal ini tidak terlepas dari keahlian maupun pelatihan yang dapat mendukung kualitas sumber daya manusia tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga dalam hal ini menjadi suatu perhatian agar kualitas sumber daya manusia pada suatu desa untuk terus ditingkatkan, sehingga diharapkan anggaran dana desa yang sudah dianggarkan dapat diserap dan terealisasi sepenuhnya sesuai dengan yang telah disetujui. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yolla *et al* (2022) yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana dikatakan jika tingkat kualitas sumber daya manusia yang dimiliki maksimal maka tugas dan tanggngjawab akan dapat dijalankan dengan mudah.

4.2.2 Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana desa, dimana berdasarkan hasil uji t diperoleh nilai signifikan lebih kecil dari nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu 0,000 > 0,05. Anggaran berisi rancangan-rancangan kegiatan yang tersusun secara sistematis dan jelas untuk kegiatan dimasa yang akan datang, semakin baik perencanaan anggaran ditentukan maka akan semakin jelas dan matang kegiatan yang akan dilakukan. Didalam penyelenggaraan anggaran yang baik juga terdapat arahan-arahan yang harus dilaksanakan, sehingga melalui perencanaan anggaran dana desa yang baik maka penyerapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat terarah dan terserap dengan baik pula. Anggaran juga akan menjadi pertanggungjawaban pada akhir pelaporan Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul untuk menilai apakah kinerja keuangan Pemerintah Kecamatan sudah maksimal atau belum. Hasil penelitian ini menghasilkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya oleh oktaliza *et al* (2020), Puluala (2021) dan Yolla *et al* (2022), yang menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

4.2.3 Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Dana Desa.

Berdasarkan hasil uji t, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut berpengaruh terhadap penyerapan anggaran dana desa. Hal ini terlihat dari hasil uji t dimana nilai siginifikan 0,001 > 0,05, yaitu nilai signifikan hasil uji t lebih kecil dari nilai siginifikan yang telah ditetapkan. Itu berarti semakin baik dan jelas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan maka penyerapan anggaran juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan teori *stewardship* bahwa terjadinya kegagalan dalam target penyerapan anggaran berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah (*Steward)* yang mengakibatkan hilangnya manfaat belanja karena dana yang sudah

dialokasikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, yang berarti ada dana yang tidak terpakai sepenuhnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh oktaliza *et al* (2020) dan Yolla *et al* (2022), yang menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahsanhasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut perlu terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki agar baik pula penyerapan anggaran dana desa untuk tahun selanjutnya yang ada pada Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, Jawa Barat.
2. Perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dana desa. Sehingga diharapkan Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul dapat terus memperbaiki dan mempersiapkan lebih baik lagi untuk perencanaan anggaran agar penyerapan anggaran dana desa lebih terserap dengan maksimal.
3. Pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran dana desa. Pengadaan barang dan jasa yang baik akan mengurangi kegagalan target penyerapan anggaran dana desa sehingga penyerapan anggaran dana desa dapat semakin maksimal.

Adapun saran dari peneliti yang dapat diberikan adalah agar Pemerintah Kecamatan Tarogong dapat terus meningkatkan faktor-faktor apa saja yang dapat memaksimalkan penyerapan anggaran dana desa, selain dari kualitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa tentunya ada faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran dana desa. Semakin baik penyerapan anggaran, maka kinerja keuangan pada suatu lembaga akan dinilai baik pula. Tidak hanya kinerja pada satu bidang, namun juga kinerja pada suatu perangkat daerah untuk masa periode jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Fauzani, F.M., Purwati, A.S., dan Sudjono. 2018. "Analisis Persepsi Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban dan Aksesibilitas terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga". *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8.* Purwokerto, 19 September 2018.

Mantiti, R., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Pegawai Dan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Anggaran Padauniversitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3).

Jumriani, J. (2018). Kegiatan Produksi dan Distribusi Di Kampung Sasirangan Sebagai Sumber Belajar IPS. Jurnal Socius, 7(1).

Manjaleni, R. (2022). Persepsi Publik Terhadap Aksesibilitas dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Aceh. STAR, 19(1), 1-7.

Manjaleni, R., & Vichi, R. (2025). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan pada Perusahaan Produsen yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 10(2).

Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet financial reporting dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, *3*(2).

Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., dan Putri, A. M. 2020. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau". *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. Vol. 2. pp. 081–090.

Peraturan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat No. 113. 2021. "Rencana Kerja Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2022".

Peraturan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat No. 218. 2021. "Rencana Strategis Kecamatan Tarogong Kidul Tahun 2019-2024".

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014. 2014. entang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Puluala, M. G., 2021. "Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)". Vol. 1. No. 1.

p-ISSN: 2808-9022 e-ISSN: 2798-1789

Rahmawati, R. S., dan Ishak, J. F. 2020. "Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Pemerintah Kota Cimahi". *Indonesian Accounting Research Journal*. Vol. 1. No. 1. pp. 180–189.

Rola Manjaleni. *Akuntansi Dana Desa Pengelolaan Keuangan Desa*. Banda Aceh: Lembaga Riset Akasia. 2024.

Safremi, Y., Putri, A.M., dan Ahyaruddin, M. 2022. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasaman". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*.Vol. 2. No. 7 pp. 188-189.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Tofani, M. I., Hasan, A., & Nasrizal, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Unit Kerja Mahkamah Agung di Wilayah Riau dan Kepri Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Faktor Moderasi. Bilancia: *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 165-182.